



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arrohman Bin Aminnudin**
2. Tempat lahir : Kertasari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/10/VIII/2023/ Reskrim tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dakwakan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin dengan pidana penjara selama2 (dua) Tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 100(seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.900 Kg Dirampas Untuk Dimusnakan. 1(satu) unit sepeda motor jenis honda supra jamrong nomor rangka MH1HB11124K187644 dan nomor HB11E-1187121 tanpa STNK Dirampas Untuk Negara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 100 (seratus) Janjang Kelapa Sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M. ZAM ZAMI BIN ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi kebun kakaknya untuk mencari madu dengan mengendarai sepeda motor sampai di kebun Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun sawit saksi M. ZAM ZAMI BIN ZAINAL ABIDIN. Dan terdakwa melihat buah kelapa sawit yang masak lalu terdakwa mengambil dodos yang disimpan di sepeda motor setelah itu terdakwa tanpa izin dari saksi M. ZAM ZAMI BIN ZAINAL ABIDIN memanen buah kelapa sawit, dan pada waktu terdakwa memanen buah sawit dilihat oleh saksi Muzhar widarsi Bin Zainal dan saksi Beri Kusman Bin Koeng yang sedang patroli, para saksi langsung menangkap terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri serta dodos langsung dibuang terdakwa ke semak-semak, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa datang ke kebun saksi M. ZAM ZAMI BIN ZAINAL ABIDIN bertempat di Kebun Sawit Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara guna menanyakan sepeda motor miliknya, tetapi saksi M. ZAM ZAMI BIN ZAINAL ABIDIN melaporkan terdakwa ke Polsek Karang Dapo, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Dapo untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban M. ZAM ZAMI BIN ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Zam zami bin zainal abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian buah sawit milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib di kebun saksi Desa Kertasari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.900 Kg ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari batangnya ;
- Bahwa Pada hari itu ketika saksi dihubungi Muzhar yang mengatakan bahwa kebun sawit milik saksi telah dicuri orang mendengar itu saksi langsung berangkat kekebun milik saksi sampai dikebun saksi melakukan pengecekan diseputaran kebun kelapa sawit memang benar banyak buah kelapa sawit yang sudah dipanen orang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat pengecekan disekitaran kebun saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga milik pelaku pencurian ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib datang terdakwa kekebun saksi untuk menanyakan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian pencurian dikebun saksi ke Polsek Karang Dapo saat Polisi datang dan ketika diinterogasi akhirnya terdakwa mengaku kalau dia pelaku pencurian buah kapal sawit dikebun milik saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa buah kelapa sawit milik saksi tekah dicuri orang adalah Muzhar.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muzhar Widarso Bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian buah sawit milik Saksi M.Zam Zami;

- Bahwa pencurin tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib di kebun saksi Desa Kertasari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.900 Kg ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari batangnya ;

- Bahwa Pada hari itu ketika saksi bersama Beri sedang patroli dikebun milik Zami ketika kami sedang patroli kami melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit melihat itu saksi bersama Beri langsung mengejar terdakwa dan terdakwa melarikan diri setelah kami melakukan pengecekan dikebun kami temukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dari batangnya setelah itu kami langsung memberitahu Zami tentang pencurian dikebunnya itu ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat dodos;

- Bahwa kerugian Zami akibat kejadian ini sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat pengecekan disekitaran kebun saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga milik pelaku pencurian ;

- Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib datang terdakwa kekebun Zami untuk menanyakan sepeda motornya ;

- Bahwa Zami lalu melaporkan kejadian pencurian dikebunnya ke Polsek Karang Dapo saat Polisi datang dan ketika diinterogasi akhirnya terdakwa mengaku kalau dia pelaku pencurian buah kapal sawit dikebun milik Zami ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa buah kelapa sawit milik Zami telah dicuri orang adalah Saksi dan beri
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Beri Kusman Bin Koeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian buah sawit milik saksi M.Zam Zami;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib di kebun saksi Desa Kertasari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.900 Kg;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari batangnya;
- Bahwa Pada hari itu ketika saksi bersama Muzhar sedang patroli dikebun milik Zami ketika kami sedang patroli kami melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit melihat itu saksi bersama Muzhar langsung mengejar terdakwa dan terdakwa melarikan diri setelah kami melakukan pengecekan dikebun kami temukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dari batangnya setelah itu kami langsung memberitahu Zami tentang pencurian dikebunnya itu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan alat dodos;
- Bahwa kerugian Zami akibat kejadian ini sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saat pengecekan disekitaran kebun saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga milik pelaku pencurian ;
- Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib datang terdakwa kekebun Zami untuk menanyakan sepeda motornya ;
- Bahwa Zami lalu melaporkan kejadian pencurian dikebunnya ke Polsek Karang Dapo saat Polisi datang dan ketika diinterogasi akhirnya terdakwa mengaku kalau dia pelaku pencurian buah kapal sawit dikebun milik Zami;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa buah kelapa sawit milik Zami telah dicuri orang adalah Saksi dan Muzhar
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib di kebun milik M.Zam Zami Desa Kertasari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.900 Kg ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari batangnya ;
- Bahwa Pada hari itu Terdakwa dengan mengendarai motor untuk melihat madu dan sepeda motor Terdakwa parkir dikebun karet yang bersebelahan dengan kebun milik Zami setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelspa sawit yang masak dikebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengambil dodos yang Terdakwa simpan di motor lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit ketika Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit yang Terdakwa curi Terdakwa kepergok oleh penjaga kebun lalu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dnegan menggunakan alat dodos;
- Bahwa kerugian Zami akibat kejadian ini sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan disekitaran kebun adalah Muzhar ;
- Bahwa Zami lalu melaporkan kejadian pencurian dikebunnya ke Polsek Karang Dapo saat Polisi datang dan ketika diinterogasi akhirnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa pelaku pencurian buah kapal sawit dikebun milik Zami ;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa yang mencuri kelapa sawit milik Zami adalah Muzhar ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100(seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.900 Kg
- 1(satu) unit sepeda motor jenis honda supra jamrong nomor rangka MH1HB11124K187644 dan nomor HB11E-1187121 tanpa STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib di kebun milik saksi M Zam Zami di Desa Kertasari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah mencuri 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.900 Kg ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari batangnya ;
- Bahwa Pada hari itu Terdakwa dengan mengendarai motor untuk melihat madu dan sepeda motor Terdakwa parkir di kebun karet yang bersebelahan dengan kebun milik Zami setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelspa sawit yang masak di kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengambil dodos yang Terdakwa simpan di motor lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit ketika Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit yang Terdakwa curi Terdakwa kepergok oleh penjaga kebun lalu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dnegan menggunakan alat dodos;
- Bahwa kerugian Zami akibat kejadian ini sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan disekitaran kebun adalah Muzhar ;
- Bahwa Zami lalu melaporkan kejadian pencurian dikebunnya ke Polsek Karang Dapo saat Polisi datang dan ketika diinterogasi akhirnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa pelaku pencurian buah kapal sawit di kebun milik Zami ;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa yang mencuri kelapa sawit milik Zami adalah Muzhar ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah



tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 18.15 Wib di kebun milik saksi M Zam Zami di Desa Kertasari Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah mencuri 100 (seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.900 Kg dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari batangnya ;

Menimbang bahwa berawal Pada hari itu Terdakwa dengan mengendarai motor untuk melihat madu dan sepeda motor Terdakwa parkir dikebun karet yang bersebelahan dengan kebun milik Zami setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelspa sawit yang masak dikebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengambil dodos yang Terdakwa simpan di motor lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit ketika Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit yang Terdakwa curi Terdakwa kepergok oleh penjaga kebun lalu Terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari itu Terdakwa dengan mengendarai motor untuk melihat madu dan sepeda motor Terdakwa parkir di kebun karet yang bersebelahan dengan kebun milik Zami setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelspa sawit yang masak di kebun kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengambil dodos yang Terdakwa simpan di motor lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit ketika Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit yang Terdakwa curi Terdakwa kepergok oleh penjaga kebun lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100(seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.900 Kg ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda supra jamrong nomor rangka MH1HB11124K187644 dan nomor HB11E-1187121 tanpa STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arrohman Bin Aminnudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100(seratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.900 Kg Dimusnakan.
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis honda supra jamrong nomor rangka MH1HB11124K187644 dan nomor HB11E-1187121 tanpa STNK Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto
Verdian Martin, S.H

dto
Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dto

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

MARLINAWATI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Llg